

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip *Paritas Creditorium* adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak-hak Kreditor untuk menuntut ganti rugi meluas ke seluruh harta bergerak dan/ tidak bergerak Debitur, baik harta kekayaan yang telah ada maupun akan ada di kemudian hari (Pasal 1131 KUHPerdara) yang diturunkan pada UU K-PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kreditor Separatis dengan jaminan gadai berhak memperoleh hak yang dimiliki Kreditor Konkuren tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas jaminan yang berada dalam penguasaannya (Pasal 138 UU K-PKPU). Penerapan prinsip *Paritas Creditorium* dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT WMP Tbk sebagai Debitur Gadai Efek dalam Putusan Homologasi Nomor 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst diwujudkan melalui mekanisme *split* tagihan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) Nomor 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai penerapan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 138 UU K-PKPU. Dalam perkara PKPU PT WMP Tbk, *split* tagihan atas piutang PT Pegadaian sebesar Rp15.415.411.500,- (lima belas miliar empat ratus lima belas juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) secara yuridis terbagi menjadi piutang separatis sebesar Rp3.853.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dijamin gadai saham PT

WMUU Tbk dan piutang konkuren sebesar Rp11.562.411.500,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagai sisa piutang yang tidak tertutup akibat penurunan nilai jaminan. Pembagian kedudukan piutang tersebut merupakan konsekuensi normatif dari ketentuan Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara *Jo.* Pasal 138 dan Pasal 270 ayat (1) UU K-PKPU yang diperkuat dengan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (7) *Jo.* Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Gadai Efek yang mengalihkan risiko kemerosotan nilai obyek jaminan kepada debitur melalui kewajiban *top up up* jika terdapat selisih rasio nilai gadai atau dengan membayar sebagian jumlah terutang yang tidak *tercover* oleh nilai jaminan gadai.

2. Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian sebagai Kreditur Gadai Efek dalam PKPU PT WMP Tbk pada Perkara Nomor 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst telah terpenuhi baik Perlindungan Hukum Preventif maupun Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif bagi PT Pegadaian telah terpenuhi melalui Pasal 1131, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara *Jo.* Pasal 138 dan Pasal 270 ayat (1) UU K-PKPU yang diperkuat dengan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (7) *Jo.* Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Gadai Efek. Perlindungan Hukum Represif bagi PT Pegadaian telah terpenuhi melalui Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) Nomor 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengakomodir mekanisme *split* tagihan atas piutang PT Pegadaian sebagai

bentuk restrukturisasi utang sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian sehingga memberikan kedudukan hukum bagi PT Pegadaian sebagai Kreditur Separatis atas Piutang Separatis sekaligus kedudukan hukum bagi PT Pegadaian sebagai Kreditur Konkuren atas Piutang Konkuren.

B. Saran

1. PT Pegadaian perlu lebih cermat dan selektif dalam memberikan pinjaman berbasis gadai, terutama pada *skim* produk Gadai Efek yang memiliki nilai volatilitas tinggi, khususnya ketika Debitur mengalami kegagalan usaha atau *business failure*. PT WMP Tbk merupakan salah satu kasus pertama pada *skim* produk Gadai Efek yang diselesaikan melalui jalur Litigasi. Oleh karenanya, PT Pegadaian perlu mengatur langkah preventif dalam Perjanjian Gadai Efek apabila Debitur mengalami kegagalan usaha hingga masuk ke dalam ranah Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun Perlindungan Hukum Preventif terhadap PT Pegadaian telah terlaksana melalui Perjanjian Gadai Efek yang memfasilitasi mekanisme *top up* bagi Debitur Gadai Efek yang efeknya mengalami penurunan nilai, namun hal tersebut tetap berisiko terulang kembali apabila tidak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Gadai Efek sebagai sumber perikatan antara PT Pegadaian dan Nasabah Gadai Efek. Walaupun telah ditentukan bahwa PT Pegadaian hanya menerima saham yang berada dalam indeks LQ45 untuk digadaikan, PT Pegadaian diharapkan lebih cermat

dalam melakukan penilaian risiko pasar modal secara berkelanjutan dalam memilih nasabah Gadai Efek.

2. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang mengawasi sektor Jasa Keuangan di Indonesia perlu menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai Gadai Efek. Walaupun Gadai Efek telah diakui secara hukum berdasarkan Pasal 60 UU PT dan Pemerintah telah turut serta melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaannya, namun belum terdapat pengaturan yang lebih rigid dan detail mengenai mekanisme penanganan nilai gadai efek yang mengalami penurunan, terutama dalam kondisi Debitur mengalami kegagalan usaha atau *business failure* yang mengakibatkan Debitur memasuki status Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Melalui pembentukan regulasi yang lebih antisipatif, instrumen Gadai Efek diharapkan mampu memberikan Perlindungan Hukum bagi Kreditur Gadai Efek ketika nilai jaminan terdepresiasi akibat Debitur mengalami kegagalan usaha hingga memasuki ranah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.